

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG
DALAM MENETAPKAN GUGATAN REKONVENSI
MENGENAI HARTA GONO GINI DAN *HADHANAH***

**BAB I
PENDAHULUAN**

Perceraian itu sesungguhnya dibenci tanpa adanya hajat. Akan tetapi Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan perceraian itu menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemashlahatan yang dianjurkan, maka perceraian hukumnya makruh.¹

Apabila kebersamaan suami istri memasuki rel yang timpang dan bergelombang, maka seorang suami dan istri akan sangat menghitung haknya masing-masing dan tidak rela apabila hak tersebut dilampaui, walaupun sedikit. Bahkan, bisa jadi timbul kecenderungan untuk menuntut hak yang melampaui haknya yang sebenarnya. Demikianlah yang terjadi ketika suami istri berada dalam pernikahan yang retak, masing-masing akan mengklaim perannya masing-masing untuk menuntut sebanyak mungkin harta yang akan dibawanya pergi bersama bubarnya kebersamaan. Inilah yang menyebabkan timbulnya perselisihan mengenai pembagian harta yang beriringan atau mengikuti perselisihan dalam perceraian.² Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 14.

Apabila seorang suami mengajukan perceraian di pengadilan dan seorang istri menuntut harta gono-gini dan nafkah untuk anak-anaknya, maka seorang istri boleh mengajukan gugatan rekonvensi dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama kota Malang yang mana seorang suami menceraikan talak istrinya dan dia mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama dengan istrinya. Kesepakatan tersebut mengenai nafkah terhadap anak yang akan diberikan setiap bulan. Selain itu suami juga melakukan pembagian harta gono gini yang ditanda tangani sendiri secara sepihak.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 259.

² Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 4.

Dalam hal ini seorang istri mempunyai hak untuk menuntut nafkah dan harta gono gini. Karena nafkah terhadap anak merupakan kewajiban seorang suami meskipun anak dalam asuhan si istri. Selain itu suami juga berkewajiban untuk membagi harta gono gini, karena harta tersebut diperoleh selama pernikahan sekalipun si istri tidak ikut mencari nafkah.

Hal yang menarik dalam penelitian ini yaitu terjadinya perceraian yang berujung pada pembagian harta gono gini yang diajukan oleh istri, meskipun diajukan dengan jalan rekonsvansi. Peneliti tertarik untuk menggali tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan rekonsvansi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Harta Gono Gini dan Hukumnya

Harta Bersama dalam UU. No. 1 tahun 1974 dalam pasal 35 ayat (1) yang berisi tentang Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.³ Status Harta Gono Gini dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 85 dan pasal 86 ayat (1) yang berbunyi : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Pasal 86 ayat (1) yang isinya : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.⁴

Hukum Harta Bersama yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersma.” Selanjutnya pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Adapun dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri,

³ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, h. 12.

⁴ Undang-Undang R.I, h. 349.

dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”⁵

Macam-macam Harta Gono Gini

Menurut Hukum Adat harta gono gini ada empat macam : 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing. 2) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada ke-2 (kedua) mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami istri. 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya. 4) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam bab 7 pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut: Pasal 35 (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 (1) : Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37: Bila perkawinan putus tanpa perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁷

Pengertian dan Tujuan Gugatan Rekonvensi

Pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberi pengertian singkat. Maknanya menurut pasal diatas adalah: 1) Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan 2) Gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PN, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Tujuan Gugatan Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi terdapat berbagai tujuan positif yang terkandung dalam sistem rekonvensi. Yang terpenting diantara tujuan itu, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Menegakkan asas Peradilan Sederhana. Sesuai dengan pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi dan

⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 228-229.

⁷ Idris, *Hukum Perkawinan*, h. 229-230.

rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses, dan dituangkan dalam satu putusan. 2) Menghemat Biaya dan Waktu. Manfaat lain yang signifikan, adalah a) Menghemat Biaya b) Menghemat Waktu c) Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan.⁸

Pengertian dan Hukum Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*al-bayinah*” yang memiliki arti sesuatu yang menjelaskan. Adapun secara terminologis pembuktian ialah memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.⁹ Membuktikan suatu perkara hanyalah dalam hal perselisihan, sehingga dalam masalah perdata lainnya yang tidak terdapat sanggahan dari pihak lawan, maka tidak diperlukan adanya suatu pembuktian.

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam suatu sengketa.¹⁰ Dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg mengenai hukum pembuktian “*barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.*”¹¹

Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan sesuai dengan pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg/pasal 1866 BW, yaitu: 1) Tertulis/tulisan 2) Saksi 3) Persangkaan 4) Pengakuan, dan 5) Sumpah.

BAB III

METODE PENELITIAN

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 468-473.

⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 135.

¹⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, h. 3.

¹¹ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹² Karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu, yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Malang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.¹³ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: a) Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ b) Dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah mengecek kelengkapan dan keseragaman jawaban informan, memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan, memeriksa kembali data yang diperoleh dengan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung, menguraikan masalah pandangan hakim tentang pembagian harta gono gini, dan terakhir membuat kesimpulan yang kemudian menggambarkan gambaran secara jelas, ringkas dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Perkara Nomor: 0468/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Malang yang baru saja didaftarkan pada bulan Maret 2013 dan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

diputuskan pada bulan November 2013. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus ini adalah sebagai berikut:

Pemohon adalah seorang laki-laki berumur 42 tahun beragama Islam yang bertempat tinggal di Kota Malang bekerja sebagai Dosen. Sedangkan Termohon adalah seorang wanita berumur 39 tahun beragama Islam yang juga bertempat tinggal di Kota Malang dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, keduanya telah menikah pada tanggal 8 November 1998.

Pasangan suami istri Bapak Roni (bukan nama sebenarnya) dan Ibu Rina (bukan nama sebenarnya) setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pemberian orang tua Pemohon di Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 2 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 9 tahun.

Puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2010. Selama perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon sempat melaksanakan cerai rujuk sebanyak dua kali dengan harapan menata kembali rumah tangga dengan baik, rukun, saling menyayangi dan saling terbuka dalam segala hal.

Karena tuntutan pekerjaan tahun 2009 Pemohon pindah ke Gresik, hal tersebut membuat hubungan semakin tidak harmonis, namun pada bulan Juli tahun 2010 Termohon dan anak-anak akhirnya menyusul Pemohon untuk pindah di kediaman orang tua Pemohon di Gresik, dengan tujuan agar hubungan Termohon dan Pemohon bisa harmonis lagi dan anak-anak pun bisa berkumpul dekat dengan Pemohon. Akan tetapi hubungan Pemohon dan Termohon menjadi semakin tidak baik karena adanya pihak ketiga.

Dengan adanya pihak ketiga tersebut perselisihan yang terjadi tidak kunjung selesai melainkan semakin memburuk, dan Termohon menguatkan keinginannya untuk bercerai dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya.

Pada kenyataannya Pemohon tidak melakukan dan tidak memenuhi penjanjian yang telah dibuatnya. Hal itu menyebabkan Penggugat Rekonvensi

(semula Termohon) mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon) untuk memberi Nafkah Iddah, Mut'ah dan hadhanah, juga membagi Harta Milik Bersama.

Terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 Mei 2013, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dublik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2013, selanjutnya atas Dublik Termohon, Pemohon telah menyampaikan Dublik Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 12 September 2013.

Selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa surat-surat yaitu foto copy Akta Nikah. Selain saksi berupa surat-surat Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi.

Selanjutnya Termohon juga mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya berupa surat-surat yaitu foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gresik (T.1), foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (T.2), foto copy STNK Mobil (T.3), dan surat-surat lainnya yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Selain bukti berupa surat-surat Termohon juga mengajukan 2 orang saksi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pada bulan November Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai. Selain itu, Hakim juga mengabulkan permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh pihak Termohon dalam hal harta gono-gini dan hadhanah.¹⁵

Pandangan Hakim Tentang Proses Pembuktian Perkara Cerai Talak Yang Direkonvensi Dengan Nafkah Gono-Gini dan *Hadhanah*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pembuktian perlu dilaksanakan di muka persidangan oleh para pihak yang akan mengemukakan peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain.

¹⁵ Putusan Perkara Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak penggugat dengan dalil gugatannya maupun tergugat dengan dalil jawabannya, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan dalam persidangan dengan didukung adanya sebuah alat bukti.¹⁶

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama seseorang yang akan menyelesaikan perkaranya akan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dan dilaksanakan dengan tertib. Dari beberapa tahapan yang ada hingga tiba dalam tahap pembuktian penggugat maupun tergugat diperkenankan untuk mengajukan bukti yang mana dengan adanya bukti tersebut hakim dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Adapun alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan sesuai dengan pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg/pasal 1866 BW, yaitu: tertulis atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan alat bukti sumpah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat meyakinkan dengan sepenuhnya kepada hakim ketika dalam pengambilan sebuah keputusan terhindar dari kondisi *syubhat* yang dapat mengakibatkan penyelewengan.¹⁷

Dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg mengenai hukum pembuktian "*barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.*"¹⁸

Pandangan Hakim Tentang Landasan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Gono Gini Dengan Surat Pernyataan Sepihak.

Menurut wawancara Mustofa di atas mengenai hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa "dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha

¹⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 12.

¹⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, h. 3.

¹⁸ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”¹⁹

Adapun menurut pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sama halnya dalam mengabulkan gugatan harta gono gini dengan surat pernyataan sepihak berdasarkan hukum adat yang sesuai dengan hukum adatnya masing-masing. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Hukum Adat : a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing. b) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada ke-2 (kedua) mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami istri. c) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya. d) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung.²⁰

Adapun menurut Munasik dari data-data di atas telah sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan,”²¹ sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat 2 (b) yang menyatakan bahwa “menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”²²

Jadi, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ketika seorang istri ingin meminta haknya atas harta gono-gini dan hak asuh anak, maka dia dapat mengajukan gugatan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Akan tetapi ketika akhlak ibunya tidak baik, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada suami. Begitu pula halnya ketika seorang suami akhlaknya tidak baik, maka hak

¹⁹ Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 228-229.

²¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²² Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

asuh anak dapat diberikan kepada orang tua si istri, dan begitu pula seterusnya sesuai urutan yang berhak mengasuh anak.

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono-gini dan *hadhanah* menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Seperti halnya proses perceraian harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembuktian terhadap harta gono-gini dan *hadhanah*. Meskipun dalam praktiknya proses perceraian, pembagiaan harta gono-gini dan *hadhanah* bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono-gini dengan surat pernyataan sepihak. Di antaranya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 Tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 35 dan 36 Tentang Harta Bersama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat 5 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat 2 (b) Tentang *hadhanah*, serta hukum adat yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menetapkan harta gono-gini dengan surat pernyataan sepihak.

Saran

Kepada Pemohon dan Termohon hendaknya diputuskan secara bersama-sama sebelum memutuskan perkara dalam pembagian harta gono-gini agar tidak terjadi pembagian dengan cara sepihak karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan yang seharusnya dibagi menjadi dua dengan bagian yang sama rata. Kepada para Hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara bisa lebih adil dan bijaksana dalam membagi harta gono-gini, serta dapat mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi percekcoakan pada masa yang akan datang.